

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewujudkan suatu pernikahan Di dalam Islam, pernikahan itu bukan hanya berbicara tentang hubungan pria dan wanita yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara, dan bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, kerohanian (lahir dan batin), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran.

Pada zaman sekarang banyak orang yang ingin melaksanakan pernikahan, akan tetapi terkendala dengan beberapa permasalahan, seperti jarak, pekerjaan, biaya ataupun budaya yang telah mengakar. Sebuah pernikahan layaknya dihadiri oleh mempelai laki-laki yang akan melaksanakan ijab qobul, namun mempelai laki-laki tidak bisa berhadir untuk melakukan ijab qobul, dikarnakan sesuatu hal. Akhirnya pernikahan tersebut diwakilkan oleh seseorang yang telah ditunjuknya. salah satu rukun nikah adalah ijab Kabul yang di ucapkan oleh wali dari mempelai Wanita dan calon suami.

Perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat dan kekal yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis. Karena itu harus terdapat kesatuan hati, harus bertemu dalam suatu ikatan yang tidak mudah terlepas. Supaya hati bisa bersatu maka harus satu pula apa yang menjadi kepercayaannya dan tujuan menghadapnya.¹ Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga oleh Nabi, banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-nya dalam surah An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعِينُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“ Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Di Bawah Naungan Qur'an Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2000, hal. 284.

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnah menurut pandangan jumbuh ulama.

Islam tidak membenarkan pelepasan seksual tanpa batas dan ikatan, oleh kerana itu islam melarang zina dan segala sesuatu yang membawa kepada perzinahan. Seorang Muslim tidak boleh berpaling dari pernikahan sedangkan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, dengan alasan mencurahkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Nabi Saw mengarahkan seruannya kepada seluruh pemuda secara umum: \

“Wahai segenap pemuda! Barang siapa diantara kamu sudah mempunyai kemampuan maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya menikah itulebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat memelihara kemaluan”. (HR.Bukhari)

Dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa seorang Muslim wajib menikah dan tidak boleh meninggalkannya apabila sudah memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebagian ulama mewajibkannya dengan catatan apabila dia sudah ada keinginan untuk menikah dan takut dirinya akan berbuat dosa.² Rukun yang pokok dalam perkawinan adalah keridhaan laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan kasatmata, maka harus ada simbolisasi yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Simbolisasi itu diutarakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.³ akad Ijab dan Qabul haruslah terpenuhi syarat-syarat berikut;

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz, jika salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (dapat membedakan benar atau salah), maka pernikahannya tidak sah.
2. Ijab qabulnya dalam satu mejelis.yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dilengkapi dengan Takhrij Hadist oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-ALbani dan Tanggapan Balik Yusuf Qardhawi*, Jakarta,Robbani Press, 2000, hal. 195

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Pengantar Imam Hasan Al- Banna, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 515.

Akan tetapi, di dalam ijab qabul tidak ada syarat harus langsung, sekiranya mejelisnya berjalan lama dan antara ijab dan qabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab dan qabul, maka tetap dianggap satu mejelis. Pendapat ini sama dengan pendapat golongan Hanafi dan Hambali. Dalam kitab Mughni disebutkan, bila ada tenggang waktu antara ijab dan qabul, maka hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majelis yang tidak diselingi sesuatu yang mengganggu, karena, dipandang satu majelis selama terjadinya upacara akad nikah. Jika sebelum dilakukan qabul salah seorang calon penganten memutuskan untuk tidak jadi menikah, maka ijabnya batal. Karena makna ijab di sini telah hilang, sebab menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan memutuskan untuk membatalkan niat menikah sehingga dengan demikian tidak terlaksana qabulnya. Demikian jikalau keduanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya ijab qabul, maka ijabnya batal lantaran upacara qabulnya terhalangi.⁴

Dalam pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Yang berhak mengucapkan qobul pernikahan adalah calon mempelai pria secara pribadi”. Pasal ini secara jelas menyebutkan bahwa qobul pernikahan semestinya menjadi keharusan bagi calon mempelai pria secara pribadi dan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Dalam kondisi tertentu ucapan akad qobul pernikahan dapat diwakilkan kepada orang lain apabila calon mempelai pria memberikan kuasa yang tegas secara tertulis kepada wakilnya bahwa penerimaan akad qobul pernikahan tersebut adalah untuk mempelai pria.”

Hal ini menunjukkan kebolehan seorang calon suami mewakilkan qobul pernikahannya dalam akad pernikahan.⁵ Pernikahan yang melibatkan dua pihak antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah diatur secara seimbang yang tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karenanya dalam pasal 29 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Apabila calon mempelai wanita atau wali merasa keberatan jika calon mempelai pria diwakili oleh orang lain, maka akad pernikahan tidak boleh dilangsungkan”. Hal ini untuk menghindari tidak adanya kerelaan dari masing-masing pihak.⁶

⁴ Ibid, hal 516

⁵ Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 20.

⁶ Seri Pustaka Yustisia, Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 20.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”, dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975⁷. Sebagaimana yang telah di uraikan dalam undang-undang yang terpenting adanya ikatan lahir batin antara kedua mempelai untuk mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan tuhan, dalam agama bila ada yang mudah untuk menjadi solusi maka tak perlu untuk di persulit agar tercapai ikatan lahir batin yang harmonis sebab berkah dari pernikahan.

Akad nikah sebagai suatu ikatan antara dua pihak dan juga merupakan salah satu jenis ibadah di dalam Islam, memiliki beberapa ketentuan syariat yang menjadi sebab keabsahan suatu akad atau kesempurnaan kualitas pahala ibadahnya. Para ulama setidaknya menetapkan tiga unsur hukum di dalam suatu pernikahan. *Pertama* adalah rukun nikah, yang menjadi sebab sahnya suatu pernikahan. Di mana mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun nikah itu ada empat hal, yaitu:

1. kedua mempelai,
2. shoghoh/ ijab qobul,
3. wali wanita, dan
4. dua saksi.

Kedua: wajib nikah, yaitu suatu hal yang wajib ditunaikan dalam pernikahan. Di mana jika tidak ditunaikan, maka pernikahannya tetaplah sah selama rukun-rukunnya telah sempurna, namun dapat berakibat dosa jika ditinggalkan oleh pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan wajib nikah.

wajib nikah adalah pemberian mahar oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. *Ketiga*: sunnah nikah, yaitu hal-hal yang menjadi penyempurna kualitas ibadah dalam pernikahan. sunnah nikah adalah anjuran-anjuran syariat dalam pernikahan yang tidak menjadi rukun nikah maupun wajib nikah. Seperti mengadakan walimah, memilih hari jumat untuk melaksanakan akad nikah, dan sunnah-sunnah lainnya.

⁷ Sarong, A.Hamid. (2010) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Pena, Banda Aceh

Para ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Para ulama Mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi *jawwaztu* (aku mengawinkan) atau aku menikahkan dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qobiltu* (aku terima) atau *radhitu* (aku setuju) dari pihak yang melamar atau yang mewakilinya.⁸

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fi'il madhi* (yang menunjukkan telah), atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata *annikahu* dan *ajjawwazu*, seperti akar kata hibah (pemberian), atau *albay'* (penjualan) dan yang sejenisnya. Mazahab Hanafi berpendapat, akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal al-tamlik (*pemilikan*), *al-hibah* (*penyerahan*), *al-bay'* (*penjualan*), *al-atha'* (*pemberian*), *al-ibaha* (pembolehan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.⁹

Maliki dan Hambali berpendapat, akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal al-nikah dan al-zawaj serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal *al-hibah* dengan syarat disertai penyebutan masa kawin. Sementara itu, mazhab Safi'I berpendapat bahwa redaksi akad nikah harus merupakan kata bentukan dari lafal *altazwij* dan al-nikah saja, selain itu tidak sah. Imamiyah Syafi'I dan Hambali berpendapat, diisyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah oleh perkataan lain. Sementara itu Maliki berpendapat pemisahan yang sekadarnya, misalnya oleh khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa, sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan.¹⁰

Seluruh mazhab sependapat bahwa akad nikah dengan menggunakan bahasa non-arab adalah sah bila yang bersangkutan tidak bisa melakukannya dalam bahasa arab. Akan tetapi terdapat

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali*, Lentera Jakarta, 2006, hal. 309

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, hal. 309

¹⁰ Ibid. hal 311

perbedaan pendapat bila ia mampu melakukannya dengan bahasa arab. Hanafi, Maliki dan Hambali menyatakannya sah, sedangkan Syafi'i memandangnya tidak sah. Sementara itu imamiyah (Hambali dan Syafi'i) berpendapat akad nikah dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah, sedangkan Hanafi menyatakan sah manakala orang yang dilamar dan melamar tidak berada dalam satu tempat.¹¹

Dalam hal kebolehan tentang akad nikah yang di wakikan hal ini telah di jelaskan oleh Syekh Zainuddin al-Malibari di dalam kitab *Fathul mu'in* yang berbunyi sebagai berikut:

“Sah menunjuk wakil kepada orang yang secara syariat boleh melakukan sesuatu yang diwakikan kepadanya untuk dirinya sendiri. Adapun definisi *wakâlah* (perwakilan) adalah penyerahan yang dilakukan oleh seseorang atas urusannya kepada orang lain dalam urusan yang boleh digantikan atau dilakukan oleh orang lain, agar orang yang ditunjuk sebagai wakil melakukan hal tersebut semasa hidup orang yang menunjuknya. Sebab itu sah menunjuk wakil dalam setiap akad, seperti jual beli, nikah, hibah, gadai dan talak yang diarahkan pada perempuan tertentu”¹²

Kasus dalam penelitian ini pernah terjadi di KUA Kecamatan Sooko, Ponorogo menggelar akad nikah tak biasa bagi pasangan Soni Ali Widayat dan Endang Lestari. biasanya ijab qabul dilakukan mempelai pria secara langsung dengan penghulu akan tetapi pada saat berlangsungnya acara akad nikah mempelai pria mewakilkan akad nikahnya Pasaunya, mempelai pria sedang dalam masa perawatan karena positif COVID-19. Akhirnya pihak KUA pun memberikan jalan keluar dengan cara diwakikan.¹³

Hidayat sebagai calon pengantin putra terpaksa tidak bisa hadir langsung untuk *aqdunnikah* pernikahannya karena masih terkendala *lockdown* di Taiwan. *aqdunnikah* tetap digelar meski tanpa kehadiran mempelai laki-laki¹⁴.

Hal serupa juga terjadi di desa Ngemplak yang mana saat itu masih dalam keadaan pandemi covid yang menyebabkan sang

¹¹ Ibid.hal 312

¹² Artikel Nu Online” *Hukum Calon Suami Mewakilkan Akad Nikah karena Positif Covid-19*” <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-calon-suami-mewakilkan-akad-nikah-karena-positif-covid-19-9lpvi>

¹³ artikel detiknews, "Pengantin Pria Positif COVID-19, Akad Nikah Diwakilkan Keluarga" <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5660013/pengantin-pria-positif-covid-19-akad-nikah-diwakilkan-keluarga>.

¹⁴ Artikel kemenag” *Lockdown di Luar Negeri, Qobul Nikah Diwakilkan*” <https://pati.kemenag.go.id/berita/lockdown-di-luar-negeri-qobul-nikah-diwakilkan/>

mempelai pria tidak dapat pulang untuk melaksanakan akad nikah namun pernikahan tetap berlangsung dengan akad yang diwakilkan sebab pernikahan tersebut telah di rencanakan jauh hari, yang mana pada kepercayaan masyarakat setempat bila akad pernikahan di undur akan mendatangkan mala petaka.

penelitian ini penting untuk di lakukan masyarakat dewasa ini. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk membuat penelitian yang berjudul **“Praktek Akad Nikah dengan Pernikahan yang di wakilkan (Studi Kasus Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang bersifat umum dalam penelitian peneliti membatasi masalah di desa Ngemplak kecamatan Undaan kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab di laksanakan nya akad nikah yang di wakilkan di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Praktek Akad Nikah Diwakilkan di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Nikah Diwakilkan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pada Pandangan Hukum Islam tentang Akad calon suami yang di wakilkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab di laksanakannya akad nikah yang diwakilkan di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui Praktek Akad Nikah Diwakilkan di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Nikah Diwakilkan

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tentang calon suami mewakili akad nikah kepada orang lain di desa Japan kecamatan bae kabupaten kudus yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam aspek Kajian Hukum Islam yang akan datang dan terus memberikan solusi kepada ilmu pengetahuan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Bermanfaat bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang calon suami yang mewakili akad nikah kepada orang lain yang mana hal tersebut akan menjadi pengetahuan baru bagi peneliti.
 - b. Bagi Masyarakat
Penelitian mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait pandangan Hukum Islam dalam kasus yang sedang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian yang berhubungan, dan dapat diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah.

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang disusun sebagai berikut:

1. Bagian awal
Bagian awal dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.
2. Bagian isi
Pada bagian isi yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI

Landasan teori yang mendasar tentang masalah yang akan diteliti, kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab yang berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data penelitian, populasi, sampel penelitian, variabel

penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, uji instrumen penelitian, analisis data dan uji statistik.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, gambaran umum responden, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis, lampiran wawancara dan dokumentasi.

